



Kelurahan Gedang

Jalan WR Supratman No. 42 61274 081230419549

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Gedang

Surat Pengantar pindah penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar RT dan RW
2. Surat Pengantar dari Dispendukcapil/Kecamatan/Kel/Desa
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el
5. Surat Nikah
6. Akta Perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan berkas persyaratan pemohon
2. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap petugas pelayanan mendaftarkan pemohon di SIPRAJA
3. Scan Pengantar RT dan RW, Kartu Keluarga (KK)
4. Proses pembuatan di operator desa
5. TTD desa
6. Cetak atau print
7. Pemohon pengecek surat yang dicetak petugas pelayanan
8. Apabila sudah benar pemohon dipersilakan membawa surat tersebut

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk membuat pengantar pindah penduduk dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Gedang

Jalan WR Supratman No. 42 61274 081230419549

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Gedang

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Tempat (Masuk)

Pengaduan Layanan

Telepon : ((0812) 3041 9549

Kantor Kelurahan Gedang,

Jln. WR Supratman No. 42 Porong